

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberikan ijin pertimbangan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Al Shohwah Desa Dompjong Kulon Kecamatan Gebang;
- Kedua : Ijin pertimbangan persetujuan pendirian sebagaimana diktum pertama keputusan ini, diberikan untuk selambat-lambatnya dua tahun sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini
- Ketiga : Apabila selama masa ijin pertimbangan persetujuan pendirian sebagaimana diktum kedua keputusan ini, terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Madrasah Tsanawiyah dan atau tidak menunjukkan perkembangan positif maka pemberian ijin pertimbangan persetujuan pendirian ini akan dibatalkan;
- Keempat : Apabila selama masa ijin pertimbangan persetujuan pendirian sebagaimana diktum kedua keputusan ini, Madrasah Tsanawiyah Al Shohwah menunjukkan perkembangan yang positif, maka pihak yayasan berhak untuk mengajukan usul ijin pendirian Madrasah Tsanawiyah Al Shohwah Desa Dompjong Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon;
- Kelima : Apabila atas usul ijin pertimbangan persetujuan pendirian Madrasah Tsanawiyah sebagaimana diktum keempat keputusan ini, penyelenggaraan Madrasah Tsanawiyah tersebut menunjukkan perkembangan yang positif, dan berdasarkan kesimpulan Tim Studi Kelayakan Pendirian Madrasah, maka Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Cirebon akan menerbitkan keputusan persetujuan pendirian Madrasah Tsanawiyah Al Shohwah Desa Dompjong Kulon Kecamatan Gebang;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 16 Januari 2009



Tembusan :

1. Yth. Kepala Kandepag Kab. Cirebon (sebagai laporan)
2. Arsip